



WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY  
**UNISSULA**  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

**STANDAR**  
**HASIL PENGABDIAN MASYARAKAT**  
**FAKULTAS TEKNIK**

**UNIT PENJAMINAN MUTU - FAKULTAS TEKNIK**  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
**TAHUN 2023**

STANDAR  
**HASIL PENGABDIAN MASYARAKAT**  
FAKULTAS TEKNIK



**UNIT PENJAMINAN MUTU**

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG

2023



**KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNIK UNISSULA**  
Nomor : 572/D.1/SA-T/I/2023

Tentang  
**PENGESAHAN DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
FAKULTAS TEKNIK UNISSULA  
(SPMI FT UNISSULA)**

*Bismillahirrahmanirrahim*  
Dekan Fakultas Teknik UNISSULA,

- Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Teknik Universitas Islam Sultan Agung (VMT FT Unissula) ;  
b. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan akademik di Fakultas Teknik UNISSULA perlu diselenggarakan proses evaluasi diri dan penjaminan mutu secara teratur dan berkelanjutan, telah dibentuk Unit Penjaminan Mutu ;  
c. Bahwa untuk memperlancar tugas UPM FT UNISSULA telah disusun Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UNISSULA ;  
d. Bahwa guna keperluan dimaksud pada kultum diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;  
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5336) ;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Iembara Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
4. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi ;  
5. Anggaran Dasar YBWSA, Akta Notaris Tan A. Sioe No. 86 Tahun 1950 yang beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Akta Notaris M' Hafrdh, S.H. No. 20 Tahun 2018 ;  
6. Statuta Unissula Tahun 2019 ;  
7. Renstra Unissula 2014 - 2024.

**Memutuskan :**

- Menetapkan :  
Kesatu : Mengesahkan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Teknik Unissula sesuai lampiran dalam Surat Keputusan  
Kedua : Menugaskan kepada Unit Penjaminan Mutu Fakultas Teknik UNISSULA untuk mengimplementasikan Dokumen SPMI FT UNISSULA sebagaimana tersebut diktum satu diatas dalam seluruh kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di FT UNISSULA dengan sebaik-baiknya  
Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan/atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 3 Januari 2023  
Dekan,



Ir. H. Rachmat Mudiyono, MT., Ph.D  
NIK. 210293018






## LEMBAR PENGESAHAN

	<b>FAKULTAS TEKNIK</b> UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG	Kode : STD/ABD-001/SA-T/UPM/I/2023
		Tanggal : 16 November 2021
	<b>STANDAR</b> HASIL PENGABDIAN MASYARAKAT	Revisi : 02
		Tanggal : 26 Januari 2023

### STANDAR

## HASIL PENGABDIAN MASYARAKAT

### FAKULTAS TEKNIK

NO	PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Perumusan	Dr. Abdul Rochim, ST., MT	Tim Penyusun Dokumen SPMI FT UNISSULA	
2	Pemeriksaan	Abied Rizky Putra Muttaqien, ST., MT., M.PWK	Ketua Unit Penjaminan Mutu FT UNISSULA	
3	Persetujuan	Ir. Rachmat Mudiyono, MT., Ph.D	Dekan FT UNISSULA	
4	Penetapan	Dr. Ir. Kartono Wibowo, MM., MT	Senat FT UNISSULA	
5	Pengendalian	Abied Rizky Putra Muttaqien, ST., MT., M.PWK	Ketua Unit Penjaminan Mutu FT UNISSULA	

## DAFTAR ISI

**Cover**

**Halaman Judul**

**SK Dekan Pengesahan Dokumen SPMI FT**

**Lembar Pengesahan**

**Daftar Isi**

Visi dan Misi Fakultas Teknik UNISSULA.....	6
Daftar Istilah.....	6
Rasional.....	6
Isi Standar.....	7
Strategi Pencapaian.....	7
Indikator Ketercapaian Utama.....	8
Pihak yang Terlibat.....	8
Dokumen Terkait.....	9
Referensi.....	9

<p>Visi dan Misi Fakultas Teknik UNISSULA</p>	<p><b>Visi Fakultas Teknik UNISSULA</b></p> <p>Sebagai lembaga pendidikan tinggi Islam terkemuka dalam melahirkan generasi khaira ummah, mengembangkan ilmu dasar, ilmu teknik dan aplikasinya, membangun kesejahteraan masyarakat dan mengembangkan peradaban Islam menuju masyarakat madani yang diridai Allah SWT.</p> <p><b>Misi Fakultas Teknik UNISSULA</b></p> <p>Menyelenggarakan pendidikan tinggi bercirikan Islam yang berorientasi pada kualitas dan kesetaraan universal/global, dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Merekonstruksi dan mengembangkan ilmu dasar, ilmu teknik dan penerapannya sesuai dengan ajaran Islam;</li> <li>b. Mendidik dan mengembangkan sumber daya insani pada semua strata pendidikan tinggi pada ilmu dasar, ilmu teknik dan penerapannya, dengan mengutamakan kemuliaan akhlak, kecendekiawanan dan kepakaran, berwawasan lingkungan, serta kemampuan melaksanakan tugas kepemimpinan umat dan dakwah;</li> <li>c. Mengembangkan gagasan, kegiatan dan kelembagaan sesuai dengan pengembangan dan rekonstruksi ilmu serta membangkitkan semangat penelitian dan mendorong inovasi;</li> <li>d. Berperan aktif dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan peradaban Islam melalui pengabdian masyarakat menuju masyarakat madani yang diridai Allah SWT.</li> </ol>
<p>Daftar Istilah</p>	<p>Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</p>
<p>Rasional</p>	<p>Berdasarkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas harus berdasarkan hasil kegiatan penelitian. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan penelitian sebaiknya menjadi sarana pembelajaran mahasiswa serta memberi peluang peningkatan pencitraan publik UNISSULA melalui kontribusi yang positif dan nyata dalam pembangunan bangsa dan pemberdayaan masyarakat. Setiap perguruan tinggi memiliki rencana kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang serta visi dan misi perguruan tinggi dan kebutuhan masyarakat. Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan UNISSULA maka</p>

	<p>diperlukan Standar Hasil Pengabdian kepada masyarakat agar hasil pengabdian tersebut dapat lebih berkualitas dan bermanfaat untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, sehingga UNISSULA dapat menyusun Standar Hasil Penelitian sebagai bagian dari upaya mencapai visi dan misi UNISSULA.</p>
Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen dalam melakukan pengabdian harus menghasilkan penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika.</li> <li>2. Dosen dalam melakukan pengabdian harus dalam rangka pengembangan ipteks, teknologi tepat guna bagi masyarakat yang harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa datang serta penerapan nilai-nilai Islam.</li> <li>3. Dosen dalam melakukan pengabdian harus menghasilkan pemanfaatan teknologi tepat guna atau hasil penelitian lainnya.</li> <li>4. Dosen memastikan setiap hasil pengabdian harus bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> <li>5. Dosen memastikan hasil pengabdian harus diintegrasikan menjadi bahan ajar untuk pengayaan sumber belajar perkuliahan yang relevan.</li> <li>6. Dosen memastikan hasil pengabdian harus dipublikasikan dalam bentuk jurnal pengabdian masyarakat, media cetak atau online.</li> <li>7. Dosen memastikan di dalam pengabdian tersebut dapat menghasilkan Paten, Haki, Teknologi Tepat Guna, Dan Buku.</li> </ol>
Strategi Pencapaian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan UNISSULA, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian, Dekan dan Ketua Program Studi mendorong civitas akademika untuk melakukan kegiatan pengabdian.</li> <li>2. Pimpinan UNISSULA, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian, Dekan dan Ketua Program Studi mendorong kegiatan pengabdian dikerjakan secara profesional. Profesional berarti menjalankan kegiatan dengan penuh kesungguhan sehingga benar- benar dapat menghasilkan suatu produk yang bermanfaat dan menimbulkan kepuasan bagi masyarakat banyak. Kegiatan pengabdian ini harus dilakukan berlandaskan etika dan moral guna kebaikan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat banyak.</li> <li>3. Civitas akademika melaporkan hasil kegiatan pengabdian kepada Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian, Dekan dan Ketua</li> </ol>

	<p>Program Studi, serta mendokumentasikannya di perpustakaan dan mempublikasikannya.</p> <p>4. Civitas akademika mempublikasikan hasil kegiatan pengabdian di publikasi ilmiah, teknologi tepat guna, rekayasa sosial, model atau kebijakan, produk yang dapat dimanfaatkan pemangku kepentingan, buku ajar atau bahan ajar, dan hak kekayaan intelektual.</p>
--	--

### Indikator Ketercapaian Utama

Indikator	Baseline 2020-2021	TA 2021-2022	TA 2022-2023	TA 2023-2024
Jumlah program pengabdian yang dapat menyelesaikan yang dihadapi masyarakat.	Na	30%	50%	75%
Jumlah desa yang mendapatkan manfaat dari program pengabdian	11	13	15	17
Jumlah institusi mitra kerjasama program pengabdian	7	11	15	20
Jumlah teknologi tepat guna yang dimanfaatkan masyarakat	30%	40%	50%	60%
Jumlah publikasi dalam bentuk jurnal, poster, pengajuan paten/HKI, karya tulis ilmiah populer dan laporan pengabdian	60%	80%	100%	100%
Jumlah pengabdian yang memuat inovasi dan berguna bagi masyarakat	30%	40%	50%	60%
Tersedianya dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan pengabdian ke dalam pembelajaran	Belum Ada	100%	100%	100%

Pihak yang Terlibat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan standar melibatkan WR 1, Kepala LPPM, Dekan, Kepala Program Studi, Perwakilan Dosen sebagai tim adhoc, Kepala SPM sebagai pemeriksa, Ketua Senat sebagai penyetuju, Rektor dan Ketua Yayasan sebagai penetap, dan Kepala LPPM sebagai pengendali.</li> <li>2. Pelaksana standar melibatkan Kepala LPPM dan Dosen</li> <li>3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala LPPM, Ka Prodi dan dosen melalui evaluasi diri, WR 1 melakukan</li> </ol>
---------------------	---



	<p>monitoring terhadap Kepala LPPM, Ka Prodi melakukan monitoring terhadap dosen, Kepala SPM menugaskan auditor internal untuk melakukan audit internal.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala LPPM.</li> <li>5. Peningkatan standar dilakukan oleh rapat pimpinan lengkap</li> </ol>
Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman integrasi hasil pengabdian ke dalam pembelajaran.</li> <li>2. SOP integrasi hasil pengabdian ke dalam pembelajaran.</li> <li>3. Formulir integrasi hasil pengabdian ke dalam pembelajaran.</li> <li>4. Pedoman publikasi hasil pengabdian dosen atau mahasiswa.</li> <li>5. SOP publikasi hasil pengabdian dosen atau mahasiswa.</li> <li>6. Formulir publikasi hasil pengabdian dosen atau mahasiswa.</li> </ol>
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li> <li>5. Rencana Induk/Strategi Pengabdian kepada Masyarakat UNISSULA.</li> </ol>

